

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dalam hal ini tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :“Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum.

Pengertian hukum menurut Prof. Syamsul Arifin, SH, MH adalah suatu perangkat kaidah-kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia, guna mencapai ketertiban dan keadilan yang dijabarkan sebagai berikut :

“Sebelum diuraikan mengenai apakah hukum itu, terlebih dahulu dikemukakan etimologi dari perkataan hukum tersebut. Didalam Bahasa Belanda perkataan hukum disebut *recht*. Perkataan *recht* ini bertalian dengan bahasa Latin *rectum* artinya pimpinan. Dari perkataan *rechtrectum* terdapat unsur autorita, kewibawaan. Disamping itu, merupakan bagian dari kata

gerechtigheid, yang berarti keadilan. Perkataan *recht* tidak dapat dipisahkan dari *gerechtigheid*, dengan kata lain perkataan hukum itu membawa pengertian kewibawaan dan keadilan.”¹

Pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku semakin meningkat dan sudah ada dari zaman sebelum masehi. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita, baik elektronik maupun media cetak. Salah satu fungsi hukum adalah memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum. Masalah Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan.

Pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Kejahatan dapat diartikan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sedangkan pelanggaran adalah, perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru di sadari sebagai suatu tindak pidana.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah

¹ Syamsul Arifin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 5.

memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saling berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,

menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Perkembangan tindak criminal saat ini sering terjadi, seiring dengan perkembangan zaman yang lebih maju dan modern. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.³

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).Pasal 372

² Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 1

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan/>, diakses pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, jam 12.00 WIB.

KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam judul ini dikarenakan tindak pidana penggelapan ini dilakukan secara bersama.

Peran pengadilan sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya tindak pidana penggelapan, misalnya dalam penjatuhan hukuman bagi seseorang pelaku penggelapan masih sangat ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman didalam KUHP.⁴

Oleh karena itu , perlu ada upaya pembuktian yang mampu menjawab beragam pertanyaan seputar Putusan Pengadilan Negeri Jepara dalam memutus perkara penggelapan atau justru sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis memilih judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN “ (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JEPARA)**.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak pada uraian-uraian didalam alasan pemilihan judul dan pembatasan masalah tersebut diatas, maka masalah-masalah yang akan dianalisa adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan Perkara tindak pidana Penggelapan di Pengadilan Negeri Jepara ?

⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/12552-ID-pertanggungjawaban-pidana-penggelapan-dalam-perjanjian-kredit-studi-kasus-perjan.pdf> ,diakses pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, jam 12.00 WIB.

2. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dan solusi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Jepara
2. Mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Jepara

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian akan sangat bernilai apabila isi dari penulisan tersebut memiliki manfaat atau kegunaan. Adapun kegunaan atau manfaat ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
adalah sebagai wacana atau gagasan yang diharapkan berguna bagi almamater, dan bahkan bisa jadi bahan perbandingan untuk siapa saja yang ingin mengkaji lebih jauh tentang hal ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah Khasanah ilmu pengetahuan hukum
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Unissula
 - c. Untuk meningkatkan wawasan penulis dalam pencapaian selama masa perkuliahan dan juga menambah pengalaman tentang bagaimana tinjauan yuridis tentang tindak pidana penggelapan.

- d. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi siapa saja yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang hal ini.

E. Terminologi

1. Pelaku Tindak Pidana

Pengertian pelaku tindak pidana menurut Professor Simons Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga. (*Lamintang 1997:594*).

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan :

- a. Pleger adalah orang yang melakukan tindak pidana sendiri tanpa dibantu orang lain.
- b. Doen Pleger adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana kepada orang lain.
- c. Mede Pleger adalah orang yang turut melakukan tindak pidana

d. Uit Lokken adalah orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

2. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikasi menurut Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji Hukum Pidana Materiil yang artika kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan pengaturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

3. Tindak Pidana

Menurut Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan tindak pidana akan lebih lengkap apabila tersusun seperti berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana di larang dan di ancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang

lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

4. Penggelapan

Penggelapan dalam Kamus Besar Belanda Indonesia diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan penggelapan (penyelewengan) dalam penggunaan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik.

5. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam Hukum Pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai hukuman. Pemidanaan sebagai salah satu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

6. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana, yaitu Pertimbangan Hukum berdasarkan Jabatan (Pidana Khusus), Dasar Pemberatan Pidana dengan menggunakan sarana bendera Kebangsaan, Dasar Pemberatan Pidana Karena Pengulangan (*Recidive*), Dasar Pemberatan Pidana Khusus.

7. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di Pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang kalah atau bersalah. Sanksi hukuman ini dapat dipaksakan kepada pihak yang melanggar hak berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut⁵

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis . pendekatan yuridis sosiologis selain menggunakan asas dan prinsip hukum juga menggunakan bantuan sosial

⁵ Anwar Hidayat Blog, *Penjelasan dan Pengertian Metode Penelitian*, artikel : <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi.html> , diakses pada 31 Desember 2020 , pukul 11.07 WIB.

lainya. Penelitian ini juga meninjau bagaimana jalanya pelaksanaan dalam melihat faktanya di lapangan⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis ialah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktik pelaksanaan hukum yang memaparkan permasalahan yang teliti.

Keseluruhan data yang di peroleh baik primer maupun sekunder akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode kualitatif untuk menarik kesimpulan , kemudian di paparkan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian .

3. Sumber Data

Penulis pastinya memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data adalah dari mana data tersebut di peroleh.⁷ Sumber data bisa berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimeri*, galia indonesia, Jakarta,1998,hal 116

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013, hal 225

Data primer yaitu data yang bisa didapat secara langsung dari tangan pertama atau sumber pertama⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung melalui cara studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan . Data sekunder diklasifikasikan menjadi :

1) Bahan Hukum Primer :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN.Jpa
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang di peroleh dari literatur buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun internet yang terkait penelitian, bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum ensiklopedia indeks kualitatif dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁸ H. Abdurrahmat Fatoni, *Metode Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta,2011, hal 104

Dalam suatu penelitian, data/bahan penelitian ini merupakan bahan yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut kiranya dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian ini terealisasi dan terpecahkan dengan studi kasus tersebut. Pada penelitian ini jenis data yang dapat dikumpulkan oleh penulis dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

Dalam pengambilan metode pengumpulan data penulis menggunakan data primer dalam pelaksanaan studi lapangan untuk teknis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini secara langsung di lapangan dan digunakan sebagai data yang relevan untuk menunjang, diperoleh dengan melakukan metode :

1) Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap apa yang terjadi di lapangan mengenai permasalahan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Dalam observasi menangkap gejala atau peristiwa yang penting yang mana sangat mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya. Dari data tersebut apakah penentuan ini disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup atau filsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam secara langsung dan tatap muka⁹ Menurut lexy , secara garis besar metode wawancara dibagi menjadi dua macam , wawancara terstruktur dan metode wawancara tidak terstruktur.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis mengambil cara metode wawancara tidak terstruktur, namun tetap menggunakan panduan yang telah ditetapkan sebelumnya dan berfungsi sebagai pengendali dalam proses wawancara agar tidak kehilangan arah.

Penggunaan metode ini karena penulis berkeinginan untuk mengulas lebih mendalam terkait pandangan, dasar hukum, dan respon informan terhadap persoalan yang diteliti. Kemudian dengan cara inilah penulis berharap bahwa informan memberikan data yang signifikan dan valid terkait objek sesuai dengan yang penulis butuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, penulis menggunakan teknik kedua yaitu tertutup atau terbuka. Wawancara tertutup adalah semua pertanyaan yang tertuju pada satu jawaban, yakni iya atau tidak dan setuju atau tidak setuju. Wawancara terbuka adalah wawancara yang mana arah pertanyaannya dapat memberikan peluang kepada informan untuk beragumen dan tidak membatasi jawaban. Dalam proses wawancara ini penulis menggunakan wawancara terbuka yang mana hal ini berfungsi untuk dapat menggali data yang lebih objektif dari seorang informan tersebut atas pandangan, gagasan, dan juga argumentasi yang diberikannya.

⁹ Abu Achmadi dan Choilid Narkubo, Metode Penelitian, Jakarta: PT.Bumi Aksara,2005,hal.83.

¹⁰ Lexy J.Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,Bandung: PT.Rosda Karya,2005,hal.121.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Penulis menggunakan data sekunder sebagai pelaksanaan studi dokumentasi maupun penelitian kepustakaan, maka untuk teknis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data tersebut agar relevan untuk menunjang, di peroleh dengan melakukan metode:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data secara teoritik. Diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melalui membaca, menelaah, dan menganalisa sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku - buku kemudian menganalisanya terutama yang berkaitan dengan perkawinan dan lain-lain.

b. Studi Dokumentasi

Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan masalah penelitian. Dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui dokumentasi tertulis dengan cara menganalisis sumber data yang diperoleh dari website atau internet yang didapatkan dari browser terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis dapat mengetahui alasan yang dikemukakan oleh narasumber dan kemudian mengkomparasikannya dengan data informasi

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di pengadilan Negeri Jepara Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415

6. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh dan telah disusun secara sistematis .

selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih metode analisis data secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh secara sistematis kemudian di analisa secara kualitatif agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian kepustakaan digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Dengan demikian, data yang berhasil diperoleh dari lokasi tersebut, selanjutnya di analisa dan disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut yaitu berupa data yang dikaji di dalam proses observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang diperoleh di Pengadilan Negeri Jepara .

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar Penulisan skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan sistematis, maka penulis mengemukakan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam hal ini menguraikan latar belakang masalah , perumusan masalah , tujuan penelitian , kegunaan penelitian , terminologi , metode penelitian , sistematika penulisan .

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Pengertian Tinjauan Yuridis, Pengertian Tindak Pidana , Pengertian Tindak Pidana Penggelapan, Pengertian Pidanaan, Pengertian Tentang Putusan Hakim, Perspektif Islam Tentang Tindak Pidana .

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasan masalah mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan Perkara tindak pidana Penggelapan di Pengadilan Negeri Jepara, dan hambatan-hambatan dan solusi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Jepara

BAB IV : Penutup

Merupakan bab terakhir yang berisi simpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis hasil penelitian .